

PERLINDUNGAN ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dewan Apriella Plaza¹, Potler Gultom², M. Syahnan Harahap³.

(Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta)

Abstract

Arrests using the undercover buy method have been carried out by several police agencies above. We can see that the undercover buy technique has become an effective way to eradicate criminal acts of narcotics trafficking which are no longer possible using conventional methods. Therefore, it is very interesting and important to study further about how police officers are protected when carrying out hidden purchases in the investigation of narcotics crimes? and what are the obstacles for members of the National Police who make hidden purchases in investigating narcotics crimes? To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that the authority of investigators from the Indonesian National Police to carry out undercover purchases has been regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, so that its implementation is legal. In implementing covert purchasing techniques, it cannot be separated from investigation techniques. Where the investigation techniques are observation, surveillance, and undercover agent. In practice, covert purchasing techniques must be carried out by investigators based on written orders from the leadership.

Keywords: *Legal Protection, Police, Covert Purchases, Narcotics Crimes*

Abstrak

Penangkapan menggunakan metode *undercover buy* yang sudah dilakukan oleh beberapa instansi kepolisian di atas kita dapat melihat bahwa, Teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) sudah menjadi sebuah cara ampuh dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika yang sudah tidak mungkin dilakukan dengan cara-cara konvensional. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan bagi anggota Polisi dalam melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika? dan apa hambatan anggota Polri yang melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan

¹ Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

² Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sekaligus Pembimbing I.

³ Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sekaligus Pembimbing II.

teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pembelian terselubung (*Undercover buy*) telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dalam pelaksanaannya adalah sah. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dengan teknik-teknik penyelidikan. Dimana teknik penyelidikan tersebut adalah observasi, *surveillance*, dan *undercover agent*. Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dan pimpinan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Polisi, Pembelian Terselubung, Tindak Pidana Narkotika

PENDAHULUAN

Narkotika saat ini sudah menjadi masalah sangat serius, sebab kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang berskala transnasional yang tidak mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Umumnya kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir antar negara, sehingga tidak pandang bulu terhadap para korbannya atau dengan kata lain, korban atas peredaran narkotika dapat menyentuh siapa saja tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang kaya saja ataupun para artis, namun sudah merambah ke semua lapisan masyarakat, baik itu usia tua maupun usia muda, kaya ataupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak pidana narkotika, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pernyataan perang terhadap segala jenis peredaran maupun penyalahgunaan narkotika agar segala wujud peredaran narkotika dapat ditekan dan dibasmi sampai ke akar-akarnya. Narkotika secara etimologis narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan membiuskan.

Namun faktanya di Indonesia sendiri saat ini, peredaran narkotika masih sangat banyak dan tumbuh subur sebab, peredaran narkotika sudah sangat rapi dan terstruktur sedemikian rupa sehingga menyebabkan pelaku pengedar sulit dilacak keberadaannya. Hal ini

disebabkan pemasok umumnya tidak diketahui identitasnya sampai pada pengedar di lapangan. Keadaan ini menyulitkan penegak hukum dalam menangkap pemasok narkoba ilegal. Informasi akan terputus saat pengedar tertangkap karena pengedar sendiri tidak mengetahui siapa yang memasok narkoba tersebut. Namun demikian, penyidik Kepolisian Republik Indonesia tidak henti-hentinya melakukan berbagai upaya guna mengungkap peredaran narkoba tersebut. Dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana narkoba, kepolisian diberikan kewenangan yang sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor. Dari ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Kepolisian juga memiliki peranan dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba dengan tetap melaporkan hasil penyidikannya tersebut kepada Badan Narkotika Nasional. Narkotika berdasarkan Undang-undang ini”. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa salah satu penyidik yang dapat melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 5 Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kepolisian tidak henti-henti untuk mencari tau pengguna dan pengedar narkoba tetapi dengan menggunakan berbagai cara, namun cara yang ampuh untuk digunakan dengan tindakan Pembelian terselubung atau yang disebut dengan *undercover buy* adalah teknik yang diupayakan oleh penyidik kepolisian dengan berpura-pura bertindak sebagai pembeli maupun menggunakan orang lain melakukan pembelian narkoba dengan diawasi kemudian menangkap pelaku beserta barang buktinya. Dalam penggunaan cara ini telah berhasil Kepolisian untuk mencari tau dan menangkap para pengedar dan pengguna narkoba. Seperti halnya keberhasilan para Kepolisian dibawah ini sebagai berikut:

1. Kepolisian Resort Lamongan Pada awal tahun 2022 yang lalu Kepolisian Resort Lamongan telah berhasil menangkap 8 (delapan) orang pelaku penyelundupan sabu dengan metode penangkapan secara undercover buy yang sudah diburu sejak tahun 2021 yang lalu.
2. Kepolisian Resort Rohil, Riau Hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar Pukul 16.00 Wib, Kepolisian Resort Rohil, Riau telah berhasil melakukan penangkapan bandar narkoba dengan metode undercover buy. Adapun cara yang digunakan adalah melalui penyamaran langsung dengan cara mengintai dan mendekati tersangka sehingga anggota Kepolisian Polres Rohil berhasil mengamankan barang bukti yaitu narkoba jenis Sabu seberat 11, 34 Gram, satu unit handphone android warna biru merk redmi, satu unit handphone kecil merek nokia, satu unit motor supra x 125 warna biru, Uang tunai Rp 3.200,000, satu unit timbangan digital, satu buah kaca pirex, beberapa bungkus plastik klip bening kosong, satu buah tas sandang merk Dedalus warna biru hitam.

3. Kepolisian Sektor Klampis, Bangkalan Anggota Reskrim Polsek Klampis, Bangkalan telah berhasil menangkap pelaku pengedar narkoba yang dalam prosesnya anggota Reskrim dari Polsek Klampis dengan cara menyamar menjadi pembeli yang berpenampilan sebagai layaknya masyarakat biasa yang mengenakan sarung dan songkok. Dengan metode tersebut, Polsek Klampis berhasil mengamankan barang bukti yaitu satu poket narkoba yang belum sempat dijual oleh pelaku.

Penggunaan cara *undercover buy* (pembelian terselubung) sangat efektif, dan penggunaan cara ini diatur didalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo diatur Petunjuk Lapangan Nomor Polisi: Juklap/04/VIII/1983 sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan No.Pol Skep/1250/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Meskipun cara ini sangat efektif dalam membongkar dan menemukan para pelaku kejahatan narkoba, namun ada beberapa hal menurut peneliti bahwa kurang lengkap penggunaan cara pembelian terselubung. Untuk itu peneliti ingin mencari tahu lebih dalam lagi mengenai **“Perlindungan Anggota Polri Yang Melakukan Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”**.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Pertama, Bagaimana perlindungan bagi anggota Polisi dalam melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba?. Kedua, Apa hambatan anggota Polri yang melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu Pertama, Tujuan Objektif Adapun tujuan objektif penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui mengenai perlindungan bagi anggota Polisi dalam melakukan pembelian

terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba; b) Untuk mengetahui mengenai hambatan anggota Polri yang melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba.

Kedua, Tujuan Subjektif Adapun tujuan subjektif penelitian ini, adalah: 1) Untuk menerapkan pengetahuan teori yang telah penulis peroleh dari bangku kuliah dan membandingkannya dengan praktik di lapangan antara lain dalam mata kuliah Hukum Pidana dan Tindak Pidana Khusus; 2) Untuk dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang Hukum Pidana lebih khususnya terhadap Tindak Pidana Khusus.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap Tindak Pidana Narkoba.

3. Jenis Data Penelitian

Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder.

5. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum sebagai berikut : *Pertama*, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Kedua*, Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahanbahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, peraturanperaturan pelaksanaan serta buku-buku yang dapat dijadikan bahan pedoman. *Ketiga*, Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, Kamus Hukum dan website

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Bagi Anggota Polisi Dalam Melakukan Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

1. Pengaturan Pelaksanaan Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kepolisian memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam dimensi kenegaraan oleh kerenanya dengan ruang lingkup yang sangat luas didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Sekaligus mewujudkan negara yang berdaulat akan menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyatnya. Dan selayaknya Kepolisian menjalankan tugas dan mengedepankan keadilan dalam bertugas atau mengambil sebuah keputusan. Keadilan akan terwujud jika para penegak hukum melakukan “mesu budi”. Dalam pasal 13

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi masalah narkoba tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c “mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat” Penyakit masyarakat yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah masalah penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan bukan berarti membuat teknik pembelian terselubung tersebut menjadi suatu teknik penyelidikan.

Ini lebih dikarenakan teknik pembelian terselubung adalah merupakan teknik yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait dengan teknik penyelidikan lainnya. Pembelian terselubung harus dilaksanakan oleh penyidik. Inilah yang diatur dalam Pasal 79 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan Teknik penyelidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pembelian terselubung (undercover buy) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana yang pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan bahwa: “Pembelian terselubung atau undercover buy merupakan suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana

seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan suplai narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Pembelian terselubung sendiri, sepertinya hal ini dapat dipersamakan dengan pengebakan yang direstui oleh Undang-undang. Namun, yang perlu diketahui disamping kewajiban adanya perintah dari atasan penyidik, sepatutnya pembelian terselubung menargetkan pada penangkapan penjual narkoba dan terutama dalam skala besar dan tidak menasar pada tindak pidana narkoba dalam skala kecil. Persoalan dengan teknik pembelian terselubung adalah tidak adanya uraian lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengenai pembelian terselubung dan penyerahan diawasi. Kedua jenis operasi ini rentan terhadap penyelewengan. Seseorang tidak dapat mengonfirmasi apakah sebuah “pengebakan” yang terjadi padanya benar merupakan pembelian terselubung ataupun penyerahan diawasi.

Memastikan bahwa agent telah selesai menjalani masa tugasnya, sehingga tidak menyalahgunakan jabatan sebagai *undercover agent*. Ketika seseorang dijebak dengan pembelian terselubung, pengebakan tersebut memiliki legitimasinya dalam 2 (dua) hal yaitu *Pertama*, orang tersebut memang memiliki niat melakukan tindak pidana. *Kedua*, teknik pembelian terselubung untuk menangkap orang tersebut adalah operasi yang sah secara hukum. Pemeriksaan tindak pidana narkoba biasanya dilakukan setelah menerima informasi/laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu

tindak pidana narkotika. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik dengan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (*locus delicti*) yaitu dengan mengadakan penelitian untuk menemukan barang-barang bukti yang ada ditempat kejadian.

Untuk itu maka penyidik akan berupaya untuk mendapatkan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika tersebut, dengan upaya menanyakan identitas dari orang yang diduga terlibat dan apabila perlu dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Jadi pada dasarnya pemeriksaan tindak pidana narkotika itu dimulai sejak diketahuinya telah terjadi tindak pidana di suatu tempat, sedangkan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilakukan setelah penangkapan.

2. Kedudukan Informan dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak pidana Narkotika berdasarkan Undangundang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana Narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkotika, yang dimana penyidik memiliki berbagai cara untuk bisa mengungkap tindak pidana narkotika ini, Beberapa teknik penyelidikan itu mulai dari observasi (peninjauan), *surveillance* (Pembuntutan), *undercover* agen (penyusupan agen), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), *phone intercept* (penyadapan telepon): dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).

Dalam tindak pidana pada umumnya dimana proses penyelidikan dan penyidikannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tindak dikenal dengan adanya istilah informan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal adalah adanya laporan dan pengaduan. Hal ini dapat dilihat dan ketentuan Pasal 102 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masing-masing berbunyi: Pasal 102 ayat (1) “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Pasal 106 “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.

Bunyi ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pada umumnya yang hukum acara penyelidikan dan penyidikannya diatur sepenuhnya oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya dikenal adanya laporan ataupun pengaduan dimana antara laporan dan pengaduan merupakan dua hal yang berbeda pengertiannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

dalam tindak pidana narkotika tidak dikenal adanya pengaduan. Semua proses penanganan tindak pidana narkotika ditangani dengan adanya laporan. Laporan yang diterima ini tidak harus dibuktikan dengan adanya tindak pidana yang terjadi pada saat laporan diberikan. Akan tetapi, hanya dengan memberikan informasi saja sudah dapat dilakukan penanganan terhadap informasi yang didapatkan tersebut. Orang yang memberikan informasi biasanya dikenal dengan informan/Cepu. Pada kasus dapat dilihat Informan memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai adanya penyalahgunaan narkotika. Informan pada kasus tersebut berasal dari masyarakat biasa yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika karena pihak yang melakukan penyalahgunaan narkotika itu sendiri adalah teman sepermainannya di lingkungan tempat tinggalnya.

Tindakan dan Informan disini adalah sudah benar karena telah melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja kepada pihak yang berwenang. Hal ini seperti apa yang dituliskan dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari bunyi ketentuan dapat dilihat bahwa apabila seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, maka terhadap orang tersebut dapat dijatuhi sanksi seperti apa yang tertulis dalam

ketentuan pasal di atas yaitu pidana denda atau penjara. Tindakan dari informan sudahlah benar, dengan dia melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungannya dia telah turut serta membantu pihak kepolisian untuk memberantas narkotika.

Seseorang yang memberikan informasi harus dilindungi dan tidak boleh dibocorkan identitasnya untuk keamanan diri dan keluarganya, cukup sebatas menunjuk pelaku dan memberitahukan alamat si pelaku, selanjutnya pihak penyidik yang bertindak untuk melakukan pembelian terselubung. Pihak Kepolisian harus melakukan penyamaran supaya tidak dapat diketahui oleh pelaku kejahatan narkotika dan benar-benar dilakukan secara profesional.

B. Hambatan Anggota Polri Yang Melakukan Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Memberantas kejahatan narkotika, masyarakat hendak mengambil bagian dalam melaporkan para pelaku kejahatan narkotika, namun itu tidak terjadi karena merasa takut, berkaitan dengan keamanan diri. Kepolisian kurang efektifnya dalam menjalankan tugas terutama dalam memberantas kejahatan narkotika, dengan menggunakan sistem pembelian terselubung yang merupakan bagian dari penyidikan diakibatkan karena kekurangan dana.

Adapun yang menjadi hambatan dalam internal dan hambatan secara eksternal dibawah ini, sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, Kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat

mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika.

2. Faktor terbatasnya biaya operasional Proses penyelidikan dan penyidikan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercoverbuy*), oleh penyidik dalam kasus narkotika dan prekursor narkotika memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional.
3. Faktor penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong paraanggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut, setiap setelah menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Didalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri Oleh karena itu anggota kepolisian penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan.

Faktor-faktor kendala eksternal yang muncul saat polri menangani tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), adalah sebagai berikut:

1. Faktor dalam mendapatkan informan/spionase Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkotika Informan ini orang yang

dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkotika. Informan dalam mengungkap tindak pidana narkotika menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Sesuai dengan namanya, dia adalah sumber informasi bagi polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkap kasus narkotika.

Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi. Informan ini adalah orang umum atau bukan merupakan anggota kepolisian. Dalam beberapa hal seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran dalam suatu jaringan tersebut, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan didalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir.

2. Faktor menentukan lokasi pembelian terselubung Salah satu kendala yang harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (*undercoverbuy*) karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan menghindari

tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bias digunakan untuk melakukan operasi ini. Penyidik kepolisian harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkoba dan psikotropika juga haruslah cukup.

3. Faktor jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau Jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari tehnik-tehnik baru agar polisi sulit untuk menangkap jaringan mereka salah satunya adalah dengan tehnik ranjau. Tehnik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal. Tehnik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang kerekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurirnya untuk melakukan tehnik ranjau ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan, dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut: *Pertama*, Pengaturan pelaksanaan teknik pembelian terselubung oleh penyidik kepolisian diatur di Pasal 79 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Kedua, Hambatan Anggota Polri Yang Melakukan Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan adalah: a. kendala internal, faktor kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan; faktor terbatasnya biaya operasional; faktor penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan b. kendala eksternal, faktor dalam mendapatkan informan/spionase; faktor menentukan lokasi pembelian terselubung; faktor jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, penerapan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan Teknik pembelian terselubung (*Undercover Buy*) harus dilakukan pengawasan yang lebih khusus supaya dalam penyelidikan dengan penyamaran tidak menyalahi aturan yang ada berjalan sesuai dengan prosedur. Hendaknya dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana agar pelaksanaan di lapangan terarah dan ada anggaran yang jelas sesuai dengan target operasi. Informan dan kurir yang dibina agar tidak hanya mengambil keuntungan dari pekerjaannya. Informan dan kurir harus bekerja sama dengan kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba demi masa depan bangsa.

Kedua, Pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana bagi tugas dan fungsi kepolisian khususnya terhadap tindak pidana narkoba, karena pemerintah bertanggung jawab terhadap perkembangan generasi muda sebagai penerus bangsa yang terhindar dari penyalahgunaan narkoba

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada para Dosen saya di Universitas Dirgantara Suryadarma yang telah memberikan masukan dan kritikan dalam memulai untuk penelitian ini, dan terutama kepada kedua orangtua saya yang selalu menyemangatin dan mendukung dalam doa dan materi, semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk para peneliti selanjutnya, dan jika ada masukan dan kritikan pada penelitian ini maka saya mengucapkan terimakasih karena masukan dan kritikan membantu saya untuk lebih giat belajar dan melakukan penelitian-penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aturkian Laia, dkk, *Politik Hukum Indonesia Tinjauan Teoritis*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024).

Aturkian Laia, *Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2022).

Aturkian Laia, dkk, *Hukum Sebagai Panglima Dan Politik Sebagai Raja*, (Jawa Barat: Jejak, 2023).

Aturkian Laia, *Kesengsaraan Menanti Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pidana Mati*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2023).

Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Fetrus dan Aturkian Laia, *Equality Before The Law Dalam Penyelesaian Kejahatan Narkotika Di Masyarakat*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2023).

—————, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2023).

Hadiman dan Aturkian Laia, *Hukum Pidana Mengarahkan Behavior Menuju Humanisme*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2023).

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Moh. Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986).

Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, (Bandung: CV. Keni Media, 2015).

Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, (Jakarta: PTIK Press, 2005).

Jurnal, Tesis

Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Hukum* Vol. 7, No.1, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2017.

Dhani Catra Nugraha, S.H., S.Ik, “Pembelian Terselubung (undercover buy) Sebagai Strategi Pengungkapan Kejahatan Narkoba (studi yuridis-empiris di Kota Pontianak)”, Tesis.

Ricky Gunawan, “Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkotika”, *Dictum* Edisi 1 - Oktober 2012.

Wishnu Kurniawan dan Tanty Susanti, “Penerapan Ultimatum Remedium Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkoba (Studi Wilayah Polresta Barelang Batam)”, *Journal of Judicial Review* Vol.XVII No.3 Desember 2015.

Internet

A. Thoriq Hidayatullah, Awal Tahun 2022, Polres Lamongan Tangkap 8 Tersangka Kasus Narkoba, <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/awal-tahun-2022-polres-lamongan-tangkap-8-tersangka-kasus-narkoba/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023, Pukul. 11.15 Wib.

Riyan Nofitra, Bandar Narkoba Ditangkap Usai Jual Sabu Kepada Polisi Menyamar Pembeli, <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/03/07/bandar-narkoba-ditangkap-usai-jualsabuk-kepada-polisi-menyamar-pembeli>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023, Pukul. 11.30 Wib.

Kompas Tv Madiun, Pengedar Sabu Ditangkap Polisi Yang Menyamar Pakai Sarung, <https://www.kompas.tv/article/253907/pengedar-sabu-ditangkap-polisi-yang-menyamar-pakaisarung>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023, Pukul 14.00 Wib.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.